



PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SAMSUL ARIFIN BIN MARTO, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 24 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sibon Tegal RT.002 RW.008 Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, Sibon, Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan domisili elektronik (**email**) : **arifin5arifin24@gmail.com**, sebagai Pemohon I;

PUTRI MAULIDIAN BINTI ABD. HADI, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 26 Maret 2007, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, Klakah, Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan domisili elektronik (**email**) : **arifin5arifin24@gmail.com**, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam atau menikah Sirri di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama **Abd. Hadi**;
 - Yang menjadi saksi nikah:
 1. Muhammad Sobar Maulidin bin Abd. Hadi umur 27 tahun tempat tinggal di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan; dan
 2. Amin bin Mesji, umur 40 tahun, tempat tinggal di Dusun Sibon Tegal RT.002 RW.008 Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
 - Mahar / mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atau menyangkal atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, Oleh karenanya Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Samsul Arifin bin Marto**) dengan Pemohon II (**Putri Maulidian binti Abd. Hadi**) yang dilaksanakan di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Atau putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasuruan mulai tanggal 30 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasuruan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514054402000009, tanggal 21 Maret 2019, atas nama Samsul Arifin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut

Halaman 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514056603070001, tanggal 23 Juli 2024, atas nama Putri Maulidian, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 470/ /424.323.2.04/2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Muhammad Sobar bin Abd. Hadi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dongol Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami-istri yang menikah di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 21 Juni 2024
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, di mana ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Hadi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Amin bin Mesji;

Halaman 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa di antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur dan tidak mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama karena ketidaktahuan para Pemohon dan terkendala biaya
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Amin bin Mesji**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sibon Tegal Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 21 Juni 2024;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, di mana ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Hadi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Muhammad Sobar Maulidin bin Abd. Hadi;

Halaman 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur dan tidak mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama karena ketidaktahuan para Pemohon dan terkendala biaya
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang belum tercatat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Para Pemohon (itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara formil perkara *aquo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh akta nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus data kependudukan dan lain-lain. Dengan demikian, ketentuan pada halaman 241 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah, dalam perkara *aquo* dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 2024 di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten

Halaman 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3, di mana bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum Penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2024 di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung yang bernama Abd. Hadi;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muhammad Sobar Maulidin bin Abd. Hadi dan Amin bin Mesji
4. Bahwa mahar kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan susunan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan pada saat itu terkendala biaya dan jarak untuk mengurus permohonan dispensasi ke Pengadilan;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
9. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7

Halaman 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang permohonan itsbat nikah dapat diajukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud abstraksi Pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya, bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, ketiadaan biaya (ekonomi) dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasa 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam namun bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena pada saat menikah (Pemohon II) masih dibawah umur atau berusia (17 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun (Pemohon II) masih dibawah umur ternyata tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena terkendala biaya dan ketidaktahuan Pemohon II untuk mengurus permohonan dimaksud, sehingga syarat yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan pernikahan dengan tidak mengurus permohonan dimaksud ke Pengadilan Agama, padahal hal tersebut merupakan syarat administrasi pencatatan pernikahan, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanpa tercatat, merupakan perbuatan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya fungsi Putusan (Penetapan) Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan tanpa pencatatan yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa namun demikian bila dihubungkan dengan fakta diatas ternyata tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan hanya disebabkan tidak cukupnya umur (Pemohon II) pada saat menikah namun juga disebabkan adanya ketiadaan biaya dan minimnya pengetahuan perihal mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pasuruan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya permohonan a quo ditolak karena umur (Pemohon II) yang belum mencapai (19 tahun), namun demikian Majelis Hakim berpendapat seandainya permohonan a quo di tolak maka Majelis Hakim menilai tidak ada unsur kemanfaatan dalam perkara a quo sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan karena tidak adanya ketidakpastian dan jaminan perlindungan hukum terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perlu mengetengahkan doktrin hukum yang ada dalam putusan kasasi Nomor 481 K/Ag/2021, yang didalamnya menyebutkan selama telah terbukti sebuah perkawinan memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syariat Islam meskipun masih dibawah usia 19 tahun, maka demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, sudah sepatutnya permohonan itsbat nikah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat cukup alasan, maka petitum permohonan angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka petitum angka 3 dikabulkan dengan membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsul Arifin bin Marto**), dengan Pemohon II, (**Putri Maulidian binti Abd. Hadi**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 di Dusun Dongol RT.002 RW.003 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp	0,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp	0,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)